

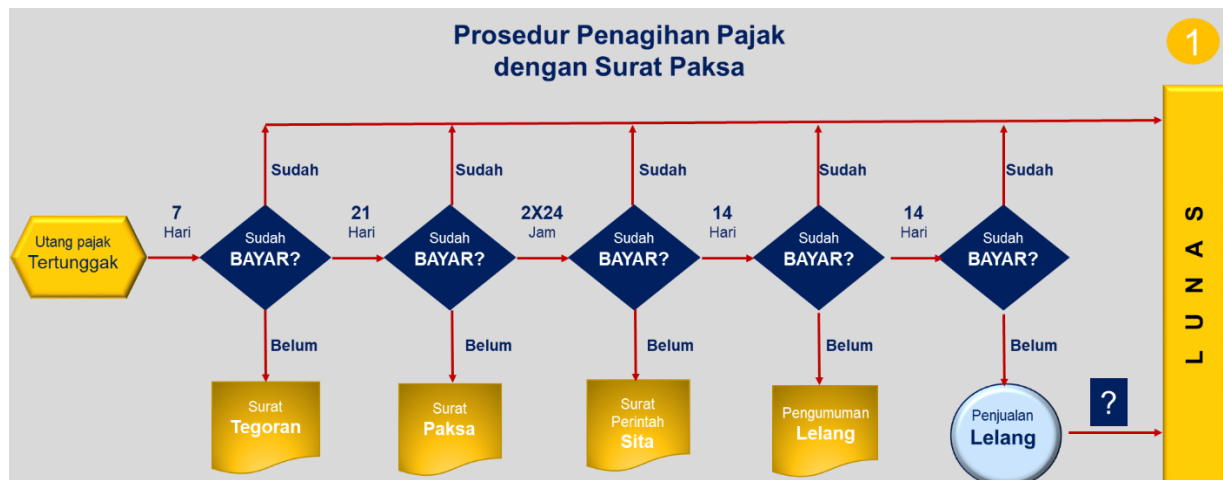
Penagihan utang pajak Pemegang saham termasuk sebagai Penanggung Pajak

Utang pajak tidak bisa dibiarkan menggantung begitu saja. Atas jumlah yang tertunggak, Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan tindakan penagihan dengan surat paksa. Tidak tertutup kemungkinan, apabila tunggakan utang pajak tidak dibayar, terhadap penanggung pajak dilakukan pencegahan, penyanderaan, dan pemblokiran rekening keuangan. Demikian antara lain pesan dari peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Tatacara Penagihan Utang Pajak (PMK 189).

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya, yang pada umumnya jatuh tempo dalam jangka waktu satu bulan. Penanggung pajak menempati posisi sentral dalam pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban pajak wajib pajak (WP). Dalam hal terdapat tunggakan utang pajak suatu WP, berdasarkan PMK 189, penanggung pajak ikut bertanggung jawab atas pelunasannya.

Prosedur penagihan pajak

DJP dapat melakukan tindakan penagihan pajak apabila tujuh hari setelah jatuh tempo tunggakan utang pajak tidak dibayar. Hal itu dimulai dengan penerbitan Surat Tegoran kepada WP yang bersangkutan (Gambar 1).



WP diberi kesempatan untuk melunasi tunggakan utang pajaknya dalam jangka waktu 21 hari sejak penyampaian Surat Tegoran. Jika belum dibayar, DJP dapat mengeluarkan Surat Paksa dan selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Penyitaan terhadap harta WP dan/atau penanggung pajak setelah lewat waktu 2X24 jam.

DJP dapat menindaklanjuti dengan pengumuman lelang yang diikuti penjualan secara lelang atas harta sitaan apabila setelah lewat waktu 2X14 hari utang pajak tetap tidak dibayar. Apabila hasil lelang harta tidak mencukupi, tindakan penagihan tetap dapat dilanjutkan.

Termasuk dalam obyek sita adalah harta kekayaan keuangan (Rekening Keuangan) penanggung pajak yang disimpan pada lembaga jasa keuangan (LJK), baik LJK sektor perbankan, LJK sektor asuransi, dan LJK lainnya sebagaimana diatur dalam UU Otoritas Jasa Keuangan. Termasuk harta kekayaan dimaksud adalah Rekening Keuangan penanggung pajak pada entitas-entitas lainnya yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan menurut standar pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional. Terhadap Rekening Keuangan tersebut dapat dilakukan pemblokiran.

Untuk utang pajak sebesar Rp100 juta atau lebih, terhadap penanggung pajak dapat dilakukan Pencegahan, yakni larangan bepergian ke luar negeri. Usulan pencegahan dapat dilakukan DJP setelah dilakukan penjualan barang sitaan secara lelang dan/atau penjualan secara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usulan pencegahan bisa dilakukan lebih awal apabila terjadi kondisi yang memerlukan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

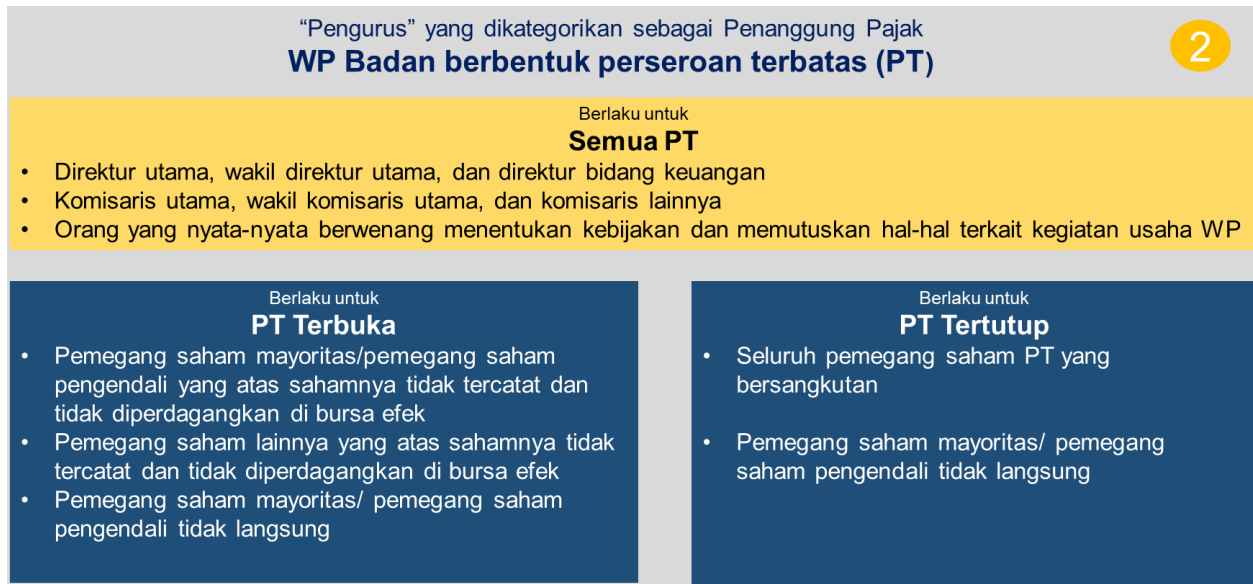
Penyanderaan terhadap penanggung pajak dapat dilakukan paling cepat 30 hari sebelum berakhirnya masa Pencegahan atau masa perpanjangan Pencegahan. Namun untuk utang pajak yang sudah mendekati daluwarsa penagihan, atau terdapat tanda-tanda WP Badan akan dibubarkan atau pailit, Penyanderaan dapat ditilakukan lebih awal, paling cepat 14 hari sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa.

Penanggung pajak

Utang pajak sedapat mungkin dilunasi dengan harta WP yang bersangkutan. Tetapi apabila harta WP tidak cukup, berdasarkan PMK 189, para pihak yang dikategorikan sebagai Penanggung Pajak dinyatakan ikut bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak WP. Sesuai dengan UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU P2DSP), PMK 189 mendefinisikan Penanggung Pajak sebagai “orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dalam hal WP orang pribadi, penanggung pajak adalah orang pribadi yang bersangkutan, istri WP, ahli waris, wali bagi anak yang belum dewasa, dan pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan. Dalam hal WP Badan, Penanggung Pajak adalah WP Badan yang bersangkutan dan Pengurus. Sampai di sini, PMK 189 sebatas hanya menyatakan kembali apa yang tertuang dalam UU P2DSP.

Namun PMK 189 menginterpretasikan secara luas pengertian “Pengurus”. Untuk WP Badan berbentuk perseroan terbatas (PT), “Pengurus” tidak terbatas pada anggota dewan direktur dan anggota dewan komisaris serta orang yang nyata-nyata memiliki berwenang menentukan jalannya perusahaan, tetapi juga pemegang saham (Gambar 2).

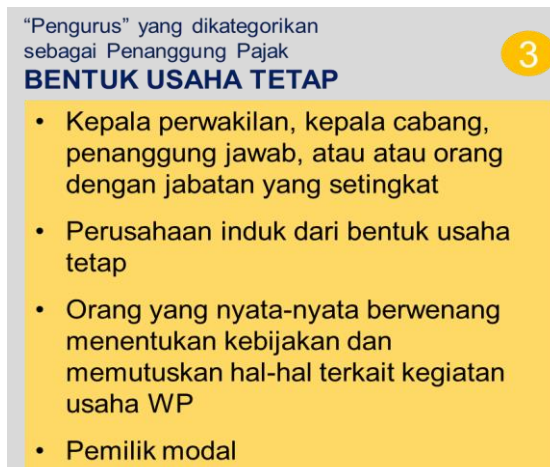


Untuk PT tertutup, semua pemegang saham tanpa kecuali dimasukkan sebagai “Pengurus” dan oleh karenanya termasuk dalam pengertian Penanggung Pajak. Untuk PT terbuka, hanya pemegang saham yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di bursa saja yang tidak dikategorikan sebagai “Pengurus” atau Penanggung Pajak.

Termasuk sebagai pemegang saham yang dikategorikan sebagai “Pengurus” atau Penanggung Pajak WP Badan berbentuk PT adalah pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali tidak langsung. Ketentuan ini berlaku baik untuk PT tertutup maupun PT terbuka.

Untuk bentuk usaha tetap (BUT), termasuk dalam jajaran “Pengurus” atau Penanggung pajak adalah “Perusahaan Induk” dan “Pemilik Modal”. (Gambar 3) di samping kepala perwakilan atau kepala cabang sendiri.

PMK 189 juga memberikan rincian siapa saja yang dinyatakan sebagai “Pengurus” atau Penanggung Pajak untuk jenis-jenis WP Badan lainnya seperti persekutuan, koperasi, dan yayasan. Demikian pula untuk kerja sama operasi (*joint operation*).



Silakan menghubungi Kontak Anda di PreciousNine untuk informasi lebih dalam atau bantuan terkait masalah ini.

PT PreciousNine Consulting

Cyber 2 Tower, 18th Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13,
Jakarta Indonesia
Phone: +62 21 5799 8778, +62 21 2935 2500

Your PreciousNine Contacts

Anindita Hayuningtyas
anindita.hayuningtyas@preciousnine.com

Dian Kusuma
dian.kusuma@preciousnine.com

Fillyanto Sembiring
fillyanto.sembiring@preciousnine.com

Inge Jahja
inge.jahja@preciousnine.com

Lili Tjitadewi
lili.tjitadewi@preciousnine.com

Lina Rosmiana
lina.rosmiana@preciousnine.com

Martias
martias@preciousnine.com

Nandha
nandha@preciousnine.com

Noviana Tan
noviana.tan@preciousnine.com

Nuryadi Mulyodiwarno
nuryadi.mulyodiwarno@preciousnine.com

Randy Adirosa
m.adirosa@preciousnine.com

Robertus Winarto
robertus.winarto@preciousnine.com

The information in this publication is intended as a general update on particular issues for our partners, staff, and selected clients. Though every care has been taken in the preparation of this publication, no warranty is given regarding the correctness of the information covered herein and no liability is accepted for any misstatement, error, or omission. When a problem arises in practice, specific advice may need to be sought and reference to the relevant regulations may be required.